

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang dilandasi dengan sebuah konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Dalam UUD 1945 yang memiliki muatan penting adalah bagaimana penyelenggaraan negara tersebut dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dengan kewenangan masing-masing. Jika dilihat dari sejarah ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang dimulai setelah Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini telah banyak mengalami perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam menjalankan suatu pekerjaan dan visi tertentu yang ingin dicapai, suatu kantor atau instansi pemerintah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang selalu berperan aktif dan terkadang dominan dalam berbagai kegiatan, baik dalam segi tenaga maupun dalam segi pemikiran. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan manusia sebagai perencana, pelaku dari penentu terwujudnya suatu tujuan.

Dalam hal ini adalah pegawai, menurut Robbins (Perilaku Organisasi, Edisi 10: 2006) pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesempatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis untuk